



**PENETAPAN**

**Nomor: 327/Pdt.P/2019/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SABARI**, NIK: 3402121404670001, Tempat tanggal lahir; Bantul, 14 April 1967, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kunden RT. 005 RW. -, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Btl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2002 di Bantul telah dilahirkan, seorang anak perempuan bernama SABILLA SEVIARDANI dari pasangan Suami Istri SABARI dengan NGADIYEM.
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah mendapatkan Akta Kelahiran Nomor : 01/IST.A/2003 tertanggal 29 Agustus 2019.
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis SABILLA SEFI ARDANI akan diubah menjadi SABILLA SEVIARDANI.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI dengan alasan salah ejaan nama, salah pengetikan nama pada akte kelahiran.
5. Bahwa Pemohon Mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan dikemudian hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 01/IST.A/2003 tertanggal 29 Agustus 2019 Masih tertuliskan SABILLA SEFI ARDANI.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantu luntuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 01/IST.A/2003 tertanggal 29 Agustus 2019 dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama SABARI (surat bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama NGADIYEM (surat bukti P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 01/IST.A/2003 tertanggal 29 Agustus 2019 atas nama SABILLA SEFI ARDANI (surat bukti P.3);
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-04 DI/06 0011758 atas nama SABILLA SEVIARDANI (surat bukti P.4)

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, nomor : 275/Pem/Jbd/IX/2019 (surat bukti P.5) ;
6. Surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, nomor :3402122005/SURKET/01/020919/0001 (surat bukti P.6);
7. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402121407030272 atas nama kepala keluarga SABARI (surat bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

## **Saksi 1. JAELANI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI;
- Bahwa nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon berbeda dengan nama Anak Pemohon di ijazah dikarenakan nama Anak Pemohon salah ejaan nama dan salah pengetikan nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk penyesuaian dokumen-dokumen yang sudah dimiliki Anak Pemohon untuk kepentingan di kemudian hari;

## **Saksi 2. DWI PRASETIO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI;
- Bahwa nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon berbeda dengan nama Anak Pemohon di ijazah dikarenakan nama Anak Pemohon salah ejaan nama dan salah pengetikan nama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk penyesuaian dokumen-dokumen yang sudah dimiliki Anak Pemohon untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bernama SABARI (surat bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7);
- Bahwa Istri Pemohon adalah NGADIYEM (surat bukti P.2)
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili Kunden RT. 005 RW. -, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (surat bukti P.1, P.5, P.6 dan P.7);
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mendapat Kutipan Akta Kelahiran No. 01/IST.A/2003 atas nama SABILLA SEFI ARDANI, tertanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul (surat bukti P.3);
- Bahwa di dalam Ijasah Sekolah Menengah Pertama nama Anak Pemohon adalah SABILLA SEVIARDANI (surat bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon dari SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon berbeda dengan nama Anak Pemohon di Ijasah Sekolah Menengah Pertama. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran berbeda dengan nama Anak Pemohon di Ijasah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon dikarenakan nama Anak Pemohon salah ejaan nama dan salah pengetikan nama;

- Bahwa menurut para saksi tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon untuk menyamakan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dengan nama Anak Pemohon di Ijasah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon dalam hal ini adalah nama Anak Pemohon dari nama SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat, norma agama serta bukan nama marga atau gelar sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;
- Bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon haruslah menggunakan/memakai nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu SABILLA SEVIARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari semula SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi: "Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang hingga saat ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikanketentuanPasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon yang semula SABILLA SEFI ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI;
3. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama dari SABILLA SEFI

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANI menjadi SABILLA SEVIARDANI dalam akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 01/IST.A/2003 tertanggal 29 Agustus 2019;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Btl tanggal 12 September 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu DIYAH PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**DIYAH PRAMASTUTI, S.H**

**AGUS SUPRIYONO, S.H.**

## Perincian biaya :

|                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran perkara..... | Rp.        | 30.000,00        |
| 2. Biaya proses .....       | Rp.        | 100.000,00       |
| 3. Panggilan .....          | Rp.        | 100.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan .....     | Rp.        | 10.000,00        |
| 5. Sumpah.....              | Rp.        | 20.000,00        |
| 6. Redaksi .....            | Rp.        | 10.000,00        |
| 7. Materai .....            | Rp.        | 6.000,00         |
| <b>Jumlah.....</b>          | <b>Rp.</b> | <b>276.000,0</b> |
|                             |            | <b>0</b>         |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini : RABU, tanggal 18 September 2019. Bahwa Turunan atau Salinan dari Penetapan Pengadilan Negeri Bantul No. : 327/Pdt.P/2019/PN.Btl. Tanggal 18 September 2019, sesuai dengan bunyi aslinya dan diberikan atas permohonan dari S A B A R I (Pemohon).

A.n.KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
PANITERA  
Ub. PANITERA MUDA PERDATA,

V.SRI YULIATI, S.Sos., SH.,M.H  
NIP. 19720709 200604 2002

Perincian Biayanya :

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| Leges.....   | Rp. | 10.000,-  |
| Exploit..... | Rp. | 4.000,- + |
| Jumlah       | Rp. | 14.000,-  |

(Empat Belas Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN Btl